

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SERAHKAN BANTUAN PERBAIKAN MUSALA HINGGA RTLH SAAT SAFARI JUMAT DI BATEALIT



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/09/20230923_Betanews_Safari-Jumat-2.jpg?resize=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara kembali melaksanakan Safari Jumat ke masjid dan musala, Jumat (22/9/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sujatmiko mewakili Penjabat (PJ) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Kapolres Jepara, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Basnaz, PMI, Forkopimcam Batealit, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Lokasi pertama yang dituju adalah Musala Al Hidayah, Desa Bantrung RT 09 RW 03 Kecamatan Batealit. Pada kesempatan tersebut, Sekda Jepara menyerahkan bantuan Al-Quran, sarung, mukena, sajadah masing-masing 5 buah dari bagian Kesra Setda Jepara serta bantuan perbaikan Musala dikarenakan pergeseran tanah yang menyebabkan tembok retak.

Bantuan juga diberikan kepada masyarakat, yakni berupa bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) senilai Rp15 Juta untuk 2 orang penerima. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan bantuan berupa bibit alpukat, bibit durian masing-masing sebanyak 50 batang dan Basnaz memberikan 10 paket sembako.

Usai melaksanakan kegiatan di musala Al Hidayah, rombongan bertolak ke Masjid Roudlotul Mu'minin Desa Bawu, RT 08 RT 06, Kecamatan Batealit, untuk melaksanakan salat Jumat. Setelahnya, Edy menyapa para jemaah masjid, serta memberikan bantuan untuk masjid tersebut berupa Al-Quran, sarung, mukena, sajadah masing-masing 5 buah, kemudian bantuan untuk masyarakat dari Palang Merah Indonesia (PMI) berupa bantuan

sosial senilai Rp1 Juta untuk 2 orang penerima, dan Basnaz memberi bantuan berupa 10 paket sembako.

Dalam kesempatan itu, Sekda Jepara Edy Sujatmiko meminta masyarakat untuk jaga kerukunan di tahun politik (2024). Menurutnya, momen pemilihan umum (Pemilu) riskan konflik karena beda pilihan.

“Pilihlah satu calon yang terbaik, dan mari kita jaga kerukunan menjelang Pemilu 2024 nanti,” ucapnya.

Ia juga berharap, pemilih harus sadar bahwa Pemilu sangat menentukan nasib bangsa dan daerah lima tahun ke depan. “Semoga di pemilihan nanti kita semua akan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya, Bukan karena politik uang,” kata Edy.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/09/pemkab-jepara-serahkan-bantuan-perbaikan-musala-hingga-rtlh-saat-safari-jumat-di-batealit.html>, “Pemkab Jepara Serahkan Bantuan Perbaikan Musala hingga RTLH saat Safari Jumat di Batealit”, tanggal 23 September 2023.
2. <https://www.mondes.co.id/gelar-safari-jumat-sekda-bantu-perbaikan-musala-warga/>, “Gelar Safari Jumat, Sekda Bantu Perbaikan Musala Warga”, tanggal 22 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi